

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kereyakasaan dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kereyakasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta maslahat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Ketercapaian standar keuangan, sarana dan prasarana secara baik diharapkan dapat menjamin kelancaran dan keberlanjutan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan ITG. Pemenuhan ketercapaian standar keuangan, sarana dan prasarana dapat terpenuhi apabila didukung dengan berbagai kebijakan yang menjamin terhadap ketersediaannya. Upaya untuk mencapai standar keuangan, sarana dan prasarana yang baik diharapkan untuk mendukung kebijakan mengenai standar penata kelolaan pendidikan tinggi yang dijelaskan melalui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, tercantum pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pembiayaan yang berhasil baik dan bermutu pada Institut Teknologi Garut, menjadi sasaran dan tujuan dari Sistem Penjaminan Mutu Institut Teknologi Garut. Untuk mengukur keberhasilan dan bermutu atau tidaknya pembiayaan di Institut Teknologi Garut diperlukan adanya standar mutu yang selanjutnya disebut Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Adapun tujuan dari Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola pendidikan di lingkungan ITG untuk mencapai Visi dan Misi ITG;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam memelihara dan menjaga identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.08	25/09/2021	-	2 dari 5 hal

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggungjawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Perencanaan dan Administrasi Umum);
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. Ketua Jurusan;
4. Ketua Program Studi.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Biaya adalah merupakan satuan perangkat biaya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang terbagi kedalam dua kelompok utama yaitu biaya operasional dan biaya investasi yang didapat dari dua sumber pendanaan yaitu sumber dana internal dan sumber dana eksternal.
8. Biaya Operasional adalah pembiayaan operasional pendidikan tinggi merupakan pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, meliputi biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
9. Biaya Investasi adalah biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.08	25/09/2021	-	3 dari 5 hal

dosen, pengembangan tenaga kependidikan, dan modal kerja tetap pada Pendidikan tinggi.

10. Sumber Dana Internal adalah sumber dana internal merupakan sumber dana yang didapatkan dari biaya personal (iuran mahasiswa) dan dana yang didapatkan usaha lembaga ITG melalui unit bisnis atau badan otonom yang dibentuk lembaga ITG.
11. Sumber Dana Eksternal adalah sumber dana eksternal merupakan sumber dana yang didapatkan luar lembaga ITG yang berasal dari sumbangan/ hibah dewan penyantun/ Yayasan Al-Musaddadiyah Garut, lembaga/ instansi Pemerintah atau Swasta serta para *Stakeholder* lainnya.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	Isi Standar	Indikator
1.	Wakil Rektor II dan Bidang Administrasi Keuangan merancang jumlah anggaran untuk kebutuhan operasional dan investasi selama untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenagakependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya tak langsung setiap satu tahun akademik dalam rangka pemenuhan CPL sesuai dengan Rencana Kinerja Anggaran Tahunan	Tersusunnya standar pembiayaan untuk setiap aktivitas/ kegiatan pengelolaan pendidikan
		Tersedianya dokumen Rencana Kinerja Anggaran Tahunan
2.	ITG mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber selain mahasiswa, akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan setiap tahun akademik	Terpenuhinya jumlah anggaran kebutuhan operasional dan biaya investasi yang diusulkan setiap tahun akademik sesuai dengan skala prioritas
3.	ITG harus mempunyai sistem pencatatan, penggunaan pelaporan dan evaluasi dana setiap tahun akademik	Tersedianya sistem informasi yang mendukung proses pencatatan dan pelaporan dana
		Tersedianya laporan keuangan operasional ITG setiap tahun akademik
4.	Para pimpinan unit mengusulkan anggaran untuk kebutuhan masing-masing program selama satu tahun akademik	Tersedianya rancangan anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan usulan masing-masing unit setiap menjelang tahun akademik baru
5.	Sub Bagian Keuangan melakukan rekapitulasi rancangan anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan usulan masing-masing unit setiap menjelang tahun akademik baru	Alokasi anggaran yang tersedia mampu menunjang terhadap pencapaian target kegiatan pembelajaranyang ditetapkan

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.08	25/09/2021	-	4 dari 5 hal

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Pimpinan ITG membuat anggaran investasi dan operasional secara transparan.
2. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di ITG, dalam implementasi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
3. Meningkatkan iklim akademik melalui pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Formulir Rencana Belanjadan Anggaran (FAU-ITG-C.7/05);
2. Formulir Pembayaran Transport (FAU-ITG-C.7/01);
3. Formulir Pembayaran Honor (FAU-ITG-C.5/01).

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
6. SK Rektor ITG tentang Rencana Strategis ITG.
7. SK Rektor ITG tentang Pedoman Akademik ITG.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.08	25/09/2021	-	5 dari 5 hal